



PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA
PADA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
NEW YORK

No. 126/POL-703/V/20

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa – Bangsa menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa dan dengan hormat merujuk pada nota edaran Perutusan Tetap Republik Rakyat Tiongkok No. CML/14/2019 tertanggal 12 Desember 2019 mengenai protes Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap submisi Landas Kontinen melebihi 200 mil laut oleh Malaysia, nota edaran Perutusan Tetap Republik Rakyat Tiongkok No. CML/11/2020 tertanggal 23 Maret 2020 mengenai protes terhadap pernyataan Pemerintah Filipina, dan nota edaran Perutusan Tetap Republik Rakyat Tiongkok No. CML/42/2020 tertanggal 17 April 2020 mengenai posisi Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok terhadap submisi bersama Landas Kontinen melebihi 200 mil laut Malaysia – Viet Nam.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia bersama ini menegaskan posisinya sebagaimana tercermin dalam nota edaran Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa – Bangsa No. 480/POL-703/VII/10 tertanggal 8 Juli 2010, sebagai berikut:

1. Indonesia menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan;
2. Lebih lanjut, Indonesia mencatat bahwa pandangan Indonesia mengenai hak maritim yang dihasilkan oleh fitur – fitur maritim sebagaimana tercantum dalam nota edaran tahun 2010 telah dikonfirmasi oleh putusan arbitrase tanggal 12 Juli tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan ketentuan Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) antara Republik Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok yang menyatakan bahwa tidak ada fitur maritim di Kepulauan Spratly yang dapat memiliki Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen;
3. Indonesia menegaskan sekali lagi bahwa peta Sembilan Garis Putus yang mengindikasikan klaim historis tidak memiliki dasar hukum internasional dan sangat bertentangan dengan UNCLOS 1982. Pandangan ini juga telah dikonfirmasi oleh putusan arbitrase tanggal 12 Juli tahun 2016 bahwa seluruh hak historis yang mungkin dimiliki oleh Republik Rakyat Tiongkok terhadap sumber daya hayati maupun non-hayati telah gugur seiring dengan ditetapkannya batasan – batasan zona maritim oleh UNCLOS 1982.

Sebagai Negara Pihak dari UNCLOS 1982 Indonesia secara konsisten mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia dengan ini menyatakan diri tidak terikat pada klaim – klaim yang bertentangan dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Perutusan Tetap Republik Indonesia selanjutnya dengan hormat meminta agar nota ini dapat disampaikan kepada seluruh anggota Komisi Batas Landas Kontinen (Commission on the Limits of the Continental Shelf/CLCLS) dan seluruh negara pihak Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa – Bangsa, dan kepada seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa – Bangsa menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa – Bangsa penghargaan yang setinggi – tingginya.

New York, 26 Mei 2020



Y.M. Tuan António Guterres
Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa – Bangsa

Tembusan Kepada:

Divisi Urusan Kelautan dan Hukum Laut (DOALOS)
Kantor Urusan Hukum – Perserikatan Bangsa – Bangsa
New York